



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175

Email: disdik@kapuaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/ III /PAUD/DISDIK/V/2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

1. Bentuk Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Nama Lembaga : TK SEPAKAT
3. NPSN : 69988194
4. Nama Satuan Pendidikan : TK SEPAKAT
5. Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Semangat Baru RT. 04 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat
6. Nama Kepala Sekolah : MIKA SANDORA, S. Pd.AUD
7. Telp./HP : 0852-4798-3730
8. No. Akta Notaris / Tanggal : 09, Tanggal 12 November 2019
9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal : 424/224/V/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Tanggal 20 Mei 2019
10. Tahun Berdiri : 2013
11. Akreditasi : B
12. Masa Berlaku : Sampai dengan 18 Mei 2029

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 20 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Dr. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1